

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak visitasi bagi orang tua non-kustodian dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat tersebar, parsial, dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Meskipun UU Perkawinan, KHI, UU Perlindungan Anak, serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 secara normatif mengakui keberlanjutan hubungan orang tua dan anak pasca perceraian, tidak terdapat ketentuan yang secara jelas dan operasional mengatur mekanisme, batasan, serta konsekuensi hukum dari pelaksanaan hak visitasi. Kekosongan ini menyebabkan pelaksanaan hak bertemu anak sangat bergantung pada diskresi hakim dan itikad baik pemegang hak asuh, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi orang tua non-kustodian dan, yang lebih utama, merugikan kepentingan terbaik anak.
2. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, model pengaturan hak visitasi bagi orang tua yang tidak memiliki hak asuh perlu dibangun secara komprehensif, berjenjang, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Pengaturan tersebut harus mencakup landasan filosofis yang kuat, kejelasan norma pada tingkat undang-undang, aturan pelaksana yang operasional, serta pedoman teknis bagi hakim agar hak visitasi dapat dilaksanakan secara konsisten dan efektif. Dengan model yang jelas mengenai subjek, bentuk, waktu, tempat, dan aktivitas visitasi, diharapkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga pasca perceraian, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik lanjutan dalam praktik pengasuhan.

B. Saran

1. Sebagai saran, diperlukan pembaruan dan penguatan pengaturan hukum yang secara khusus dan tegas mengatur hak visitasi bagi orang tua non-

kustodian pasca perceraian. Pengaturan tersebut sebaiknya memuat ketentuan yang jelas mengenai bentuk, frekuensi, durasi, dan mekanisme pelaksanaan visitasi, termasuk kemungkinan pengawasan dalam kondisi tertentu, serta sanksi yang proporsional apabila hak visitasi dihalangi. Selain itu, hakim perlu secara konsisten mencantumkan ketentuan visitasi yang operasional dalam amar putusan agar dapat dilaksanakan secara efektif. Dari sisi kelembagaan, Mahkamah Agung juga perlu menyusun pedoman teknis yang lebih rinci sebagai tindak lanjut SEMA, sehingga pelaksanaan hak visitasi tidak lagi bergantung pada penafsiran subjektif, melainkan berorientasi pada kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Sebagai saran, pembentuk kebijakan perlu segera melakukan pembaruan regulasi yang secara tegas dan rinci mengatur hak visitasi orang tua non-kustodian dengan berlandaskan prinsip kepentingan terbaik anak. Selain itu, Mahkamah Agung diharapkan memperkuat pedoman teknis bagi hakim agar putusan mengenai hak visitasi bersifat operasional dan mudah dilaksanakan. Di sisi lain, diperlukan peningkatan kesadaran dan budaya hukum masyarakat melalui edukasi serta dukungan lembaga terkait, sehingga pelaksanaan hak visitasi tidak hanya berhenti pada norma hukum, tetapi benar-benar terlaksana demi kesejahteraan anak pascaperceraian.